



**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN**

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No.32 Lt. II Medan 20143  
Telepon : (061) 7852253      Faks. : (061) 7852254

---

Nomor : 503/0430/DPMPTSP/I/2021

Sifat : Penting

Lamp : 1 (satu) berkas

Perihal : Penyampaian Laporan Penyelenggaraan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
(PPTSP) Kota Medan Bulan  
Desember dan Triwulan IV Tahun  
2020

Medan, 21 Januari 2021

Kepada Yth:

**Bapak Gubernur Sumatera Utara**  
c.q. Ka. DPMPTSP Prov. Sumut

di-

Medan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, pada pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan Penyelenggaraan PTSP Kabupaten/Kota kepada gubernur secara periodik.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, terlampir kami sampaikan kepada Bapak laporan bulan Desember dan Triwulan IV Tahun 2020, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KOTA MEDAN,**



**Drs. AHMAD BASARUDDIN, M.Si**  
**Pembina Tingkat I**  
**19641007 198602 1 002**

Tembusan Kepada Yth:

1. Wali Kota Medan sebagai laporan
2. Dirjen Pemerintahan Umum, Kemendagri di Jakarta
3. Peringgal.

**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

JL. JENDERAL BESAR ABDUL HARIS NO. 32 SISI TIMUR LT. II-III MEDAN-20143



**LAPORAN**  
**TRIWULAN IV 2020**

**TAHUN 2020**



## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Bab IV pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan Penyelenggaraan PTSP Kabupaten/Kota kepada Gubernur secara periodik mengenai kelembagaan dan struktur organisasi DPMPTSP, pendelegasian kewenangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, Maklumat Pelayanan Publik (MPP), standar pelayanan dan standar operasional prosedur, survey kepuasan masyarakat, pengelolaan pengaduan, inovasi layanan, penyelenggaraan penyuluhan, penyederhanaan jenis dan prosedur, pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, jumlah izin dan non izin terbit, rencana dan realisasi investasi dan kendala dan solusi.

Berdasarkan itu, maka Pemerintah Kota Medan membuat laporan Triwulan IV (Oktober-Desember) 2020.

Akhir kata, semoga Laporan Triwulan IV 2020 ini bermanfaat bagi para *stake holder* (pemangku kepentingan) bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan. Terima kasih.

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN,



Drs. AHMAD BASARUDDIN, M.Si  
Pembina Tingkat I  
19641007 198602 1 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
1. Kelembagaan dan Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Medan	1
2. Pendelegasian Kewenangan	4
3. Sumber Daya Manusia	4
4. Sarana dan Prasarana	6
5. Maklumat Pelayanan Publik (MPP), Standar Pelayanan, Dan Standar Operasional Prosedur (SOP)	6
6. Survei Kepuasan Masyarakat	7
7. Pengelolaan Pengaduan	8
8. Inovasi Layanan	8
9. Penyelenggaraan Penyuluhan	9
10. Penyederhanaan Jenis dan Prosedur	9
11. Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	10
12. Jumlah Izin Dan Non Izin Terbit	10
13. Rencana dan Realisasi Investasi	10
14. Kendala Dan Solusi	10



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Peraturan Wali Kota Medan Nomor 41 Tahun 2018
- Lampiran 2 SK Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP)  
DPMPTSP Kota Medan
- Lampiran 3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Triwulan IV Tahun 2020
- Lampiran 4 Pengelolaan Pengaduan Triwulan IV 2020
- Lampiran 5 Izin Yang Diterbitkan Selama Triwulan IV 2020
- Lampiran 6 Realisasi Investasi Triwulan IV 2020

## LAPORAN TRIWULAN IV 2020

### PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

### DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN

---

#### 1. Kelembagaan dan Struktur Organisasi DPMPSTSP Kota Medan

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan. Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah dimaksud adalah Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan Perwal ini maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan, strukturnya terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, dan 6 Bidang, serta tim teknis, dimana detailnya sbb:

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP, terdiri atas:


- a. Kepala dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
  1. Sub bagian umum;
  2. Sub bagian kepegawaian; dan
  3. Sub bagian keuangan.
- c. Bidang pengolahan data, perencanaan, dan pengembangan membawahi:
  1. Seksi pengolahan data dan informasi;
  2. Seksi perencanaan; dan
  3. Seksi pemberdayaan usaha.
- d. Bidang promosi penanaman modal membawahi:
  1. Seksi pengembangan promosi penanaman modal;
  2. Seksi pelaksanaan promosi penanaman modal; dan
  3. Seksi sarana dan prasarana promosi penanaman modal.
- e. Bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengaduan kebijakan, dan pelaporan layanan membawahi:
  1. Seksi pemantauan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal;



2. Seksi pengaduan dan informasi layanan; dan
  3. Seksi kebijakan, deregulasi, penyuluhan, dan peningkatan layanan.
- f. Bidang pelayanan perizinan usaha dan tanda daftar membawahi:
1. Seksi pelayanan izin gangguan;
  2. Seksi pelayanan izin usaha; dan
  3. Seksi pelayanan tanda daftar.
- g. Bidang perizinan tata ruang, perhubungan, dan lingkungan hidup membawahi:
1. Seksi perizinan tata ruang dan pembangunan;
  2. Seksi perizinan perhubungan; dan
  3. Seksi perizinan lingkungan hidup.
- h. Bidang perizinan kesehatan, ketenagakerjaan dan perizinan lainnya membawahi:
1. Seksi perizinan petugas kesehatan;
  2. Seksi perizinan layanan kesehatan; dan
  3. Seksi ketenagakerjaan dan lainnya.
- i. Tim teknis;

Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Medan adalah sebagai berikut:

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN





## 2. Pendelegasian Kewenangan

Pendelegasian sebagian kewenangan perizinan ke DPMPSTSP Kota Medan berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, layanan pengurusan izin dilakukan secara *online* yang dikenal dengan metode *Online Single Submission (OSS)* melalui situs [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id), sebuah situs perizinan online yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat dalam hal ini oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI) dimana dalam sistem ini DPMPSTSP Kota Medan memiliki tugas untuk memberikan persetujuan pemenuhan komitmen untuk pengaktifan izin-izin yang diterbitkan melalui sistem OSS dan aplikasi Si Cantik Cloud setelah persyaratan untuk itu dipenuhi oleh pemohon. Bagi izin yang pengurusannya belum termasuk ke dalam sistem ini akan diproses menggunakan sistem aplikasi kantor yang selama ini dipergunakan sesuai dengan syarat dan prosedur. Maka berdasarkan PP No 24 Tahun 2018 yang tersebut diatas, proses penerbitan izin yang masih dikelola secara penuh oleh DPMPSTSP Kota Medan, hanya terdiri dari 6 jenis perizinan yaitu Izin Kerja dan Praktek Tenaga Kesehatan, Izin Optik, Izin Pelataran Parkir, Izin Reklame, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Bursa Kerja Khusus.

## 3. Sumber Daya Manusia

Penyelenggaraan urusan pemerintahan non-pelayanan dasar bidang penanaman modal secara kelembagaan digerakkan oleh sumberdaya kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jumlah jabatan struktural sebanyak 29 jabatan, dengan rincian; 1 jabatan eselon II, 7 jabatan eselon III, dan 21

jabatan eselon IV. Sedangkan jabatan fungsional belum terisi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu hingga Desember tahun 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

**Tabel 1. Jumlah Jabatan**

No.	Jabatan	Formasi	Terisi	Keterangan
1.	Eselon II	1	1	-
2.	Eselon III	7	7	1 masih Plh
3.	Eselon IV	21	21	1 masih Plh 1 masih Plt
4.	Fungsional	-	-	-

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian DPMPTSP, Desember 2020.

Tabel 2 menunjukkan bahwa hingga Desember tahun 2020 pegawai terbanyak adalah Golongan III/b, kemudian disusul Golongan III/d dan III/c. Sedangkan komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin berimbang.

**Tabel 2. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin**

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV/d	-	-	-
2	Golongan IV/c	1	-	1
3	Golongan IV/b	2	1	3
4	Golongan IV/a	3	5	8
5	Golongan III/d	15	17	32
6	Golongan III/c	17	16	33
7	Golongan III/b	24	21	45
8	Golongan III/a	6	10	16
9	Golongan II/d	6	-	6
10	Golongan II/c	4	5	9
11	Golongan II/b	1	-	1
12	Golongan II/a	-	-	-
13	Golongan I/c	-	-	-
Jumlah		80	74	154

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian DPMPTSP, Desember 2020.



Kemudian Tabel 3 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pegawai terbanyak adalah sarjana dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin yang relatif berimbang. Hal ini merupakan modal dasar dalam pembinaan dan peningkatan kualitas kerja pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

**Tabel 3. Jumlah Pegawai berdasar Tingkat Pendidikan**

No.	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Magister S-2	12	8	20
2.	Sarjana S-1	54	60	114
3.	Sarmud/DIII	10	8	18
4.	SLTA	1	1	2
5.	SLTP	-	-	-
Jumlah		76	78	154

*Sumber: Sub Bagian Kepegawaian DPMPTSP, Desember 2020.*

#### 4. Sarana dan Prasarana

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan beralamat di Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution No. 32 lantai 2-3 Medan, Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan, terus melengkapi sarana dan prasarana dan perlengkapan kantor lainnya. Ketersediaan kelengkapan prasarana dan sarana dapat dilihat pada lampiran 1.

#### 5. Maklumat Pelayanan Publik (MPP), Standar Pelayanan, Dan standard Operasional Prosedur (SOP)

Maklumat Pelayanan Publik (MPP) DPMPTSP Kota Medan “Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan memberikan pelayanan yang terbaik, mudah, tepat, dan transparan guna mewujudkan kepuasan masyarakat”.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas DPMPSTSP Kota Medan No. 067/77/DPMPSTSP/II/2018 tentang Penetapan Standar Pelayanan (SP) dan No 060/6656/DPMPSTSP/XII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP), telah diterbitkan SP dan SOP DPMPSTSP Kota Medan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan. SK SP dan SOP dapat dilihat pada lampiran 2.

## 6. Survei Kepuasan Masyarakat

Sesuai Survei Kepuasan Pelanggan (SKM) selama periode Triwulan IV 2020 terdapat 332 responden. Jumlah responden sedikit dikarenakan dampak wabah virus Korona yang sedang melanda Dunia termasuk Indonesia dan Kota Medan sendiri sejak awal Maret 2020 dan masih berlangsung sampai saat ini. Sehingga sesuai arahan Wali Kota Medan untuk membatasi interaksi dan menjaga jarak sosial demi mencegah berkembangnya virus tersebut. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari hasil survei tersebut adalah sebesar **80,43** artinya pelayanan publik DPMPSTSP Kota Medan masuk dalam **kategori baik**. Dalam hal pelaksanaan survei kepuasan masyarakat ini, survei dilaksanakan secara online melalui laman [www.dpmpstsp.pemkomedan.go.id](http://www.dpmpstsp.pemkomedan.go.id). Responden yang menjadi peserta survei adalah pemohon yang telah mendapat izin yang dimohon di DPMPSTSP Kota Medan.

Nilai tertinggi hasil survei adalah Unsur Biaya/Tarif, yaitu 3,73 dan nilai terendah ada pada Unsur Waktu Pelayanan, yaitu 2,84. Hal ini disebabkan karena penggunaan aplikasi baru yaitu Aplikasi Si Cantik Cloud yang mana pemohon harus meng-*upload* berkas secara mandiri. Banyak pemohon yang gagal dan konsultasi ke DPMPSTSP Kota Medan, dan kita telah membantu memberi bantuan informasi dan edukasi melalui petugas *Front Officer*. Berikut ini adalah tabel Nilai



Rata-Rata dari ke sembilan unsur pelayanan yang di survei. Hasil SKM dapat dilihat pada lampiran 3.

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan	3.30
U2	Prosedur	2.93
U3	Waktu Pelayanan	2.84
U4	Biaya/tarif	3.73
U5	Produk Layanan	3.14
U6	Kompetensi Pelaksana	3.24
U7	Perilaku Pelaksana	3.35
U8	Sarana dan Prasarana	3.17
U9	Penanganan Pengaduan	3.54

## 7. Pengelolaan Pengaduan

DPMPSTSP Kota Medan menyediakan layanan pengaduan secara langsung yang dilayani oleh seksi pengaduan yang berada pada bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan. Pemohon juga bisa menulis kritik dan saran dan memasukkan ke kotak saran yang tersedia. Selain itu pengaduan juga bisa dilakukan secara online melalui website: [www.dpmptsp.pemkomedan.go.id](http://www.dpmptsp.pemkomedan.go.id), aplikasi Medan Rumah Kita dan aplikasi "LAPOR" (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) yang sudah tersedia di *Mobile Apps*.

Jumlah pengaduan pada Tw. IV (Oktober-Desember 2020) yang diterima terkait permasalahan perizinan sebanyak 62 laporan yaitu 12 laporan tentang Kesesuaian Waktu Proses Pelayanan, 47 laporan mengenai Prosedur Pelayanan Perizinan, dan 3 laporan tentang Kualitas Pelayanan OSS.

Namun permasalahannya masih bisa diatasi sehingga tidak menimbulkan masalah yang fatal. Data pengaduan dapat dilihat pada lampiran 4.

## **8. Inovasi Layanan**

1. Jumlah izin yang menggunakan aplikasi si Cantik Cloud terus bertambah mencapai 18 izin.
2. Selama masa pandemi Covid 19, berkas permohonan pendaftaran izin tidak diterima/dilayani secara langsung, tetapi berkas permohonan disampaikan melalui jasa pengiriman dokumen seperti Gojek, Grab, atau Pos. Hal ini dilakukan untuk menghindari kontak langsung dan mengurangi kepadatan pengunjung di DPMPSTSP Kota Medan.
3. Program Kegiatan Kamis Ceria yaitu layanan perbantuan izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) mulai dibuka kembali pada tanggal 10 September 2020, namun dalam rangka menghindari adanya kerumunan maka dibatasi hingga 10 orang, namun bisa juga lebih disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

## **9. Penyelenggaraan Penyuluhan**

Penyelenggaraan Penyuluhan DPMPSTSP ditangani bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengaduan kebijakan, dan pelaporan layanan: seksi pemantauan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal; seksi pengaduan dan informasi layanan; dan seksi kebijakan, deregulasi, penyuluhan, dan peningkatan layanan.

Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap PMA/PMDN di Kota Medan pada Triwulan IV 2020 belum dapat dilaksanakan, disebabkan adanya Pademik Covid Corona, dimana sebagian besar area Kota Medan termasuk di dalam kategori Zona Merah.

## **10. Penyederhanaan Jenis dan Prosedur**

Penggunaan aplikasi si Cantik Cloud memberi kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengurus izin karena dilakukan secara online, dan cukup sekali datang ke kantor untuk mengambil izin sekaligus verifikasi data.

## 11. Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Pemberian Insentif kepada pemohon perizinan saat ini belum terlaksana karena belum adanya Perda yang mengatur hal tersebut.

## 12. Jumlah Izin Dan Non Izin Terbit

Pada triwulan IV periode Oktober-Desember 2020 terdapat sebanyak 5.450 izin yang diterbitkan dan/atau persetujuan pemenuhan komitmen. Data lebih lengkap tentang perizinan dimaksud dapat dilihat pada lampiran 5.

## 13. Rencana dan Realisasi Investasi

Data rencana dan realisasi investasi di triwulan IV 2020 untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) akan dikeluarkan pada akhir Januari 2021. Informasi realisasi investasi terakhir adalah Triwulan III 2020 yaitu PMA sebesar USD 0 dan PMDN Rp 586.264,0 (Juta). Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pada lampiran 6.

## 14. Kendala Dan Solusi

Tantangan dan permasalahan yang dihadapi DPMPSTSP Kota Medan adalah sebagaimana berikut ini:

1. Optimalisasi secara maksimal terkait kerjasama dan koordinasi dengan OPD terkait, tentang pengumpulan informasi yang diperlukan dalam rangka pengumpulan bahan-bahan promosi untuk bidang penanaman modal di Kota Medan.
2. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal, sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal kepada aparat pemerintah dan dunia usaha masih sangat terbatas dan belum optimal.

3. Perubahan Perundangan yang cepat terkait penanaman modal dan perizinan harus direspon secara benar dan cepat.
4. Adanya wabah pandemik Virus Corona membuat pelayanan publik di DPMPTSP menjadi terganggu.

Tantangan tersebut di atas harus benar-benar menjadi fokus pelayanan DPMPTSP Kota Medan serta harus mempersiapkan solusi yang kreatif untuk menghadapi tantangan tersebut dengan peningkatan pelayanan penanaman modal dan perizinan yang menggunakan sumber daya aparatur yang berkualitas dengan dukungan sistem IT yang terintegrasi.

Solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada di DPMPTSP Kota Medan adalah sebagaimana berikut ini:

1. Melakukan koordinasi secara rutin baik secara formal ataupun non formal dengan para OPD terkait.
2. Sebagai solusi jangka pendek mengikutsertakan para ASN yang terkait di dalam bidang pada kursus-kursus dan pelatihan yang diselenggarakan secara online.
3. Seperti yang dilakukan pada point 1 di atas, melakukan koordinasi baik kepada sesama OPD terkait di lingkungan Pemko Medan ataupun kementrian dan lembaga baik formal maupun non formal, misalnya saja dengan mengikuti forum-forum dialog yang diselenggarakan di media-media sosial yang diselenggarakan oleh Kementrian dan Lembaga terkait, dan diikuti oleh PTSP se-Indonesia.
4. Menyelenggarakan inovasi layanan seperti yang diterangkan pada penjelasan sebelumnya.

Demikian disampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.



# WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA MEDAN  
NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PERIZINAN DAN  
NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu pintu, Wali Kota memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau dilaksanakan suatu pelayanan perizinan yang terpadu;
- c. bahwa berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);



3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan Dan Pembinaan Gudang;
16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja Dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1089);
17. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);

18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
19. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Medan 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 34);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.

5. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
7. Dinas Perindustrian adalah Dinas Perindustrian Kota Medan.
8. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kota Medan.
9. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kota Medan.
10. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Medan.
11. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Medan.
12. Dinas Ketenagakerjaan adalah Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan.
13. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan.
14. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Penataan Ruang adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Penataan Ruang Kota Medan.
15. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.
16. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Medan.
17. Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah adalah Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.
18. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah Pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap Permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
19. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Pendelegasian Sebagian Wewenang adalah penyerahan sebagian tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.

22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud didelegasikannya sebagian wewenang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, adalah sebagai upaya:

- a. terwujudnya tertib administrasi pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan;
- b. terwujudnya pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien dan transparan;
- c. terwujudnya kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan.

### Pasal 3

Tujuan didelegasikannya sebagian wewenang perizinan dan non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan.

## BAB III PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

### Pasal 4

- (1) Wali Kota memberikan pendelegasian sebagian wewenang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggung jawab atas pendelegasian sebagian wewenang perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 5

Perizinan dan non perizinan yang didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi:

- a. Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian:
  1. perizinan, meliputi:



- a) Izin Usaha Industri (IUI) bagi industri kecil dan menengah;
  - b) Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah;
  - c) Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) bagi industri kecil dan menengah; dan
  - d) Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) bagi industri kecil dan menengah.
2. nonperizinan, meliputi:
- a) Tanda Daftar Industri (TDI) bagi industri kecil dan menengah;
  - b) Persetujuan Prinsip bagi industri kecil dan menengah; dan
  - c) Surat Rekomendasi Pameran Industri/Konvensi dan Seminar Industri.
- b. Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan:
1. perizinan, meliputi:
- a) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - b) Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) golongan B dan C;
  - c) Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol (SITU MB); dan
  - d) Surat Izin Usaha Toko Swalayan; dan
  - e) Surat Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan.
2. nonperizinan, meliputi:
- a) Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW);
  - b) Surat Rekomendasi Pameran Dagang/Konvensi dan Seminar Dagang;
  - c) Tanda Daftar Gudang (TDG); dan
  - d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- c. Bidang Pariwisata pada Dinas Pariwisata:
- nonperizinan, meliputi TDUP terdiri atas:
1. daya tarik wisata, meliputi:
- a) pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa prasasti, petilasan, dan bangunan kuno;
  - b) pengelolaan museum;
  - c) pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat;
  - d) pengelolaan objek ziarah; dan
  - e) usaha pengelolaan daya tarik wisata lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.
2. kawasan pariwisata, meliputi:
- a) penggunaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya;
  - b) penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata.
3. jasa transportasi wisata, meliputi:
- a) mengangkut wisatawan atau rombongan; dan
  - b) pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan wisata atau tempat lainnya.

4. jasa perjalanan wisata, meliputi:
  - a) biro perjalanan wisata;
  - b) agen perjalanan wisata; dan
  - c) usaha jasa perjalanan wisata lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.
5. jasa makanan dan minuman, meliputi:
  - a) restoran;
  - b) rumah makan;
  - c) restoran waralaba;
  - d) bar di Hotel berbintang 3, berbintang 4, dan berbintang 5;
  - e) kafe;
  - f) pusat penjualan makanan dan minuman/*foodcourt*;
  - g) jasa boga/*catering*; dan
  - h) usaha jasa makanan dan minuman lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.
6. penyediaan akomodasi, meliputi:
  - a) hotel;
    - 1) hotel bintang; dan
    - 2) hotel non-bintang.
  - b) bumi perkemahan;
  - c) persinggahan karavan;
  - d) villa;
  - e) pondok wisata;
  - f) wisma (*guest house*);
  - g) motel;
  - h) losmen;
  - i) rumah kos;
  - j) cottage;
  - k) balai pertemuan;
  - l) wisma pangkas/barber shop; dan
  - m) salon; dan
  - n) akomodasi lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.
7. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, meliputi:
  - a) gelanggang olahraga, meliputi:
    - 1) lapangan golf;
    - 2) *driving golf*;
    - 3) rumah bilyar;
    - 4) gelanggang renang;
    - 5) lapangan tenis;
    - 6) pacuan kuda;
    - 7) *ice skating*;
    - 8) pusat kebugaran (*fitness center*);
    - 9) gelanggang futsal;
    - 10) gelanggang bowling; dan
    - 11) jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.
  - b) gelanggang seni, meliputi:
    - 1) sanggar seni;
    - 2) galeri seni;
    - 3) gedung bioskop;
    - 4) gedung pertunjukan seni; dan
    - 5) jenis usaha gelanggang seni lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.

- c) arena permainan, meliputi:
    - 1) arena permainan ketangkasan (permainan manual/ mekanik/elektronik); dan
    - 2) jenis usaha lainnya dari usaha arena permainan yang tidak mengandung unsure judi.
  - d) hiburan malam, meliputi:
    - 1) kelab malam;
    - 2) diskotik;
    - 3) pub; dan
    - 4) musik hidup (*live music*).
  - e) panti pijat, meliputi:
    - 1) panti pijat tradisional;
    - 2) panti pijat refleksi; dan
    - 3) panti mandi uap/sauna/oukup.
  - f) taman rekreasi, meliputi:
    - 1) taman rekreasi;
    - 2) taman bertema; dan
    - 3) jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.
  - g) karaoke, meliputi:
    - 1) karaoke umum;
    - 2) karaoke keluarga; dan
    - 3) karaoke *box*.
  - h) jasa impresariat/promotor, meliputi:
    - 1) promotor; dan
    - 2) *event organizer*.
  - i) usaha kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.
  - j) wahana air (*waterpark/waterboom*);
  - k) kolam pemancingan;
  - l) arena latihan golf (*driving golf*);
  - m) pusat sarana olahraga;
  - n) lapangan bulu tangkis;
  - o) arena balap (*circuit*);
  - p) pertunjukan temporer;
    - 1) pertunjukan temporer tempat tertutup meliputi seni, atraksi, dan hiburan; dan
    - 2) pertunjukan temporer tempat terbuka meliputi seni, atraksi, dan hiburan.
8. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
9. jasa informasi pariwisata, meliputi:
- a) jasa informasi pariwisata cetak; dan
  - b) jasa informasi pariwisata elektronik.
10. jasa konsultan pariwisata;
11. jasa pramuwisata;
12. wisata tirta, meliputi:
- a) wisata bahari yaitu wisata memancing;
  - b) wisata sungai; dan
  - c) wisata danau.
13. spa.

- d. Bidang Perhubungan pada Dinas Perhubungan; Perizinan, meliputi:
1. izin trayek angkutan umum;
  2. izin pelataran parkir;
  3. izin usaha angkutan dengan kendaraan bermotor umum; dan
  4. izin operasional angkutan khusus taksi; dan
  5. Izin operasional angkutan becak bermotor.
- e. bidang kesehatan pada Dinas Kesehatan: perizinan, meliputi:
1. izin praktik tenaga kesehatan, terdiri atas:
    - a) izin praktik perawat;
    - b) izin praktik tenaga kesehatan tradisional;
    - c) izin praktik bidan;
    - d) izin praktik dokter/dokter gigi;
    - e) izin praktik ortosis protetis;
    - f) izin praktik okupasi terapis;
    - g) izin praktik terapis wicara;
    - h) izin praktik dietisien;
    - i) izin praktik fisioterapi;
    - j) izin praktik teknisi kardiovaskuler;
    - k) izin praktik ahli teknologi laboratorium medik/analisis kesehatan;
    - l) izin praktik elektromedis;
    - m) izin praktik penata anastesi;
    - n) izin praktik terapi gigi dan mulut;
    - o) izin praktik tenaga teknis kefarmasian (asisten apoteker); dan
    - p) izin praktik apoteker;
    - q) izin praktik psikolog klinis.
  2. izin kerja tenaga kesehatan, terdiri atas:
    - a) izin kerja tenaga kesehatan sanitarian;
    - b) izin kerja tenaga kesehatan teknis gizi/nutrisisionis;
    - c) izin kerja tenaga kesehatan fisioterapi;
    - d) izin kerja tenaga kesehatan okupas terapi;
    - e) izin kerja tenaga kesehatan terapis wicara;
    - f) izin kerja tenaga kesehatan perekam medis dan informasi kesehatan;
    - g) izin kerja tenaga kesehatan refraksionis optisien;
    - h) izin kerja tenaga kesehatan optometris;
    - i) izin kerja tenaga kesehatan teknisi gigi;
    - j) izin kerja tenaga kesehatan radiografer; dan
    - k) kerja tenaga kesehatan ortotis protetis.
  3. izin layanan kesehatan, terdiri atas:
    - a) izin mendirikan rumah sakit kelas C/D;
    - b) izin operasional klinik;
    - c) izin operasional rumah sakit kelas C/D;
    - d) izin laboratorium klinik umum pratama;
    - e) izin apotek;
    - f) izin toko alat kesehatan;
    - g) izin toko obat;
    - h) izin usaha mikro obat tradisional (UMOT);
    - i) izin pest control;

- j) izin penyelenggaraan pelayanan;
  - k) izin pengobatan tradisional;
  - l) izin mendirikan klinik; dan
  - m) izin optik.
- f. bidang tenaga kerja pada Dinas Ketenagakerjaan:
- 1. perizinan, meliputi:
    - a) izin penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
    - b) izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);
    - c) izin Bursa Kerja Khusus (BKK); dan
    - d) perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (Perpanjangan IMTA).
  - 2. non perizinan, meliputi tanda daftar Bursa Kerja Khusus (BKK).
- g. bidang pendapatan pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah:  
Perizinan, meliputi izin reklame, terdiri atas reklame melekat/poster/stiker/rombong.
- h. bidang tata ruang dan tata bangunan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Penataan Ruang:  
perizinan, meliputi:
  - a) izin mendirikan bangunan; dan
  - b) izin reklame, yaitu reklame papan/billboard/videotron/megatron.
- i. bidang lingkungan hidup pada Dinas Lingkungan Hidup:  
Perizinan meliputi:
  - a) izin lingkungan;
  - b) izin pembuangan air limbah;
  - c) izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
  - d) izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun skala kota.
- j. bidang Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum:  
Perizinan Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- k. bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan:  
Seluruh perizinan yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan.
- l. Izin Lokasi.

#### Pasal 6

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
- a. penetapan standar pelayanan perizinan dan non perizinan.
  - b. penerimaan dan pemrosesan permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan yang diajukan pemohon ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;



- c. penolakan permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan yang tidak memenuhi persyaratan Standar Pelayanan;
  - d. penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. pencabutan dokumen perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan setelah mendapatkan usulan dari OPD teknis terkait.
- (2) Penandatanganan dokumen perizinan di bidang perhubungan, bidang tata ruang dan tata bangunan, bidang lingkungan hidup dilakukan setelah mendapat keterangan dari OPD teknis terkait.
- (3) Dokumen perizinan dan non perizinan yang telah ditandatangani diberikan kepada Pemohon setelah pemohon membayar pajak dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 7

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib melaporkan perkembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah secara berkala dan tembusan disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala OPD terkait setelah ditandatanganinya dokumen perizinan dan non perizinan baik secara langsung ataupun secara online.

##### Pasal 8

- (1) OPD teknis sesuai tugas dan fungsinya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPD teknis terkait wajib menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 30 April 2018

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 30 April 2018


SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2018 NOMOR 41


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT  
DAERAH KOTA MEDAN,



BAMBANG, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19620515 199011 1 001



**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan - 20143**  
**Telp. (061) 785 2253 Fax. (061)785 2254**

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN**  
**NOMOR : 067/77/D PMPTSP / I / TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN**  
**PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA MEDAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
  - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dengan suatu Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

4. Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1479);
20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 853);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
23. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
24. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Penanaman Modal Kepada Badan Penanaman Modal Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2012 Nomor 33);
25. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Pada Badan Penanaman Modal Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2012 Nomor 34);
26. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1);
27. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 91 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup :



1. Pelayanan Pengaduan
2. Pelayanan Duplikat Ijin
3. Pelayanan Legalisir Ijin
4. Pelayanan Ijin Usaha Industri Kecil
5. Pelayanan Ijin Usaha Industri Menengah
6. Pelayanan Ijin Usaha Perdagangan
7. Pelayanan Tanda Daftar Perusahaan
8. Pelayanan Penutupan/Pindah Domisili Perusahaan
9. Pelayanan Jasa Konstruksi
10. Pelayanan Jasa Konstruksi Konsultan
11. Pelayanan Ijin Trayek Angkutan Umum
12. Pelayanan Ijin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum
13. Pelayanan Ijin Operasional Angkutan Khusus Taksi
14. Pelayanan Ijin Pelataran Parkir
15. Pelayanan Ijin Lingkungan
16. Pelayanan Ijin Pembuangan Air Limbah
17. Pelayanan Ijin Penyimpanan Sementara Limbah B3
18. Pelayanan Ijin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota
19. Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan
20. Pelayanan IMB Reklame
21. Pelayanan Ijin Reklame
22. Pelayanan Ijin Kerja Tenaga Kesehatan
23. Pelayanan Ijin Praktik Tenaga Kesehatan
24. Pelayanan Ijin Mendirikan Klinik
25. Pelayanan Ijin Operasional Klinik
26. Pelayanan Ijin Mendirikan Rumah Sakit
27. Pelayanan Ijin Operasional Rumah Sakit
28. Pelayanan Ijin Laboratorium Klinik
29. Pelayanan Ijin Apotek
30. Pelayanan Ijin Toko Alat Kesehatan
31. Pelayanan Ijin Toko Obat
32. Pelayanan Ijin Usaha Mikro Tradisional
33. Pelayanan Ijin Pest Control
34. Pelayanan Ijin Penyelenggaraan Pelayanan Hemodialisis
35. Pelayanan Ijin Panti Sehat
36. Pelayanan Ijin Optik
37. Pelayanan Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus

- 38. Pelayanan Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing
- 39. Pelayanan Ijin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja
- 40. Pelayanan Ijin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Medan

Pada tanggal 03 JANUARI 2018

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan



Ir. Hj PUENAMA DEWI, MM  
Pembina Utama Madya

NIP. 19610412 198903 2 001



**PEMERINTAH KOTA MEDAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN**

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt II Medan 20143

Telepon : (061) 785 2253

Faks. : (061) 785 2254

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MEDAN**

Nomor : 060 / 6656 / DPMPTSP/XII/2017

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KOTA MEDAN**

---

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MEDAN**

- MENIMBANG** : 1. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan perizinan kepada masyarakat diperlukan adanya suatu pedoman/petunjuk prosedur yang jelas, transparan dan akuntabel berkaitan dengan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan;
2. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan tentang Standar Operasional Prosedur pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 8 darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan;
11. Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
12. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan;
13. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 91 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanamna Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
- Kesatu** : Menetapkan Standar Operasional Prosedur pada seluruh bagian dan bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika ada perubahan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : **M e d a n**

Pada tanggal : **28 - 12 - 2017**



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MEDAN**



**Ir. Hj. PURNAMA DEWI/ M.M**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP.19610412 198903 2 001**

Lampiran 3

HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DPMPPTSP KOTA MEDAN  
TRIWULAN IV 2020





## Lampiran 4

### Pengaduan DPMPTSP Kota Medan Triwulan IV 2020

ENTRI	ENTRI	ENTRI	ENTRI
MEDAN-SP00042418	<b>Sri Erlina Hanana</b> 081204023790 srihanana2@gmail.com	Prosedur Pelayanan Perizinan Jum, 22 Desember 2020 22:24:28 WIB	Unpublished PROSES
MEDAN-SP00050448	<b>TORSAMA SITINDAON, APT DRA</b> 081204023790 torsiama4@gmail.com	Prosedur Pelayanan Perizinan Dalu, 28 Desember 2020 22:09:28 WIB	Unpublished DITANGGAP
MEDAN-SP000420294	<b>TORSAMA SITINDAON, APT DRA</b> 081204023790 torsiama4@gmail.com	Prosedur Pelayanan Perizinan Dalu, 28 Desember 2020 22:07:28 WIB	Unpublished DITANGGAP
MEDAN-SP0001102302	<b>Erwan Br Ginting</b> 081204023790 erwanbr@gmail.com	Prosedur Pelayanan Perizinan Dalu, 28 Desember 2020 22:07:48 WIB	Unpublished DITANGGAP
MEDAN-SP0001348034	<b>DEVA MANDAYANI</b> 081204023790 deva1348034@gmail.com	Prosedur Pelayanan Perizinan Dalu, 28 Desember 2020 22:07:47 WIB	Unpublished PROSES
MEDAN-SP0001484418	<b>Warini Amla Kus</b> 081204023790 warini4@gmail.com	Prosedur Pelayanan Perizinan Jum, 24 Desember 2020 22:27:02 WIB	Unpublished PROSES
MEDAN-SP000120781	<b>Warini Amla Kus</b> 081204023790 warini4@gmail.com	Prosedur Pelayanan Perizinan Jum, 24 Desember 2020 22:27:02 WIB	Unpublished PROSES

ENTRI	ENTRI	ENTRI	ENTRI
MEDAN-SP000120781	<b>Warini Amla Kus</b> 081204023790 warini4@gmail.com	Prosedur Pelayanan Perizinan Jum, 24 Desember 2020 22:27:02 WIB	Unpublished PROSES
MEDAN-SP0001020202	<b>INTI SURGAWATI</b> 081204023790 intisurgawati@gmail.com	Prosedur Pelayanan Perizinan Dalu, 24 Desember 2020 22:02:02 WIB	Unpublished DAN
MEDAN-SP0001282478	<b>I. Istan Murni Singar</b> 081204023790 istansingar@gmail.com	Prosedur Pelayanan Perizinan Jum, 24 Desember 2020 22:00:02 WIB	Unpublished PROSES
MEDAN-SP0001282478	<b>Marya Inani</b> 081204023790 maria_inani@gmail.com	Prosedur Pelayanan Perizinan Dalu, 8 Desember 2020 22:04:02 WIB	Unpublished PROSES
MEDAN-SP0001282478	<b>Indatani</b> 081204023790 indatani@gmail.com	Prosedur Pelayanan Perizinan Dalu, 7 Desember 2020 22:02:02 WIB	Unpublished DITANGGAP
MEDAN-SP0001282478	<b>GUSTI PERTANI GULTOM</b> 081204023790 gusti1282478@gmail.com	Prosedur Pelayanan Perizinan Dalu, 7 Desember 2020 22:02:02 WIB	Unpublished PROSES

ENTRI	ENTRI	ENTRI	ENTRI
MEDAN-SP0001282478	<b>GUSTI PERTANI GULTOM</b> 081204023790 gusti1282478@gmail.com	Prosedur Pelayanan Perizinan Dalu, 7 Desember 2020 22:02:02 WIB	Unpublished PROSES
MEDAN-SP0001282478	<b>GUSTI PERTANI GULTOM</b> 081204023790 gusti1282478@gmail.com	Prosedur Pelayanan Perizinan Dalu, 7 Desember 2020 22:02:02 WIB	Unpublished PROSES
MEDAN-SP0001282478	<b>Dwi Rahayu</b> 081204023790 dwi1282478@gmail.com	Prosedur Pelayanan Perizinan Dalu, 7 Desember 2020 22:02:02 WIB	Unpublished PROSES
MEDAN-SP0001282478	<b>dwi rahayu</b> 081204023790 dwi1282478@gmail.com	Prosedur Pelayanan Perizinan Dalu, 7 Desember 2020 22:02:02 WIB	Unpublished PROSES
MEDAN-SP0001282478	<b>sholahudin putu</b> 081204023790 sholahudinputu@gmail.com	Prosedur Pelayanan Perizinan Dalu, 7 Desember 2020 22:02:02 WIB	Unpublished PROSES
MEDAN-SP0001282478	<b>Hedi shahri</b> 081204023790 hedi1282478@gmail.com	Prosedur Pelayanan Perizinan Dalu, 7 Desember 2020 22:02:02 WIB	Unpublished DITANGGAP
MEDAN-SP0001282478	<b>Rahayu</b> 081204023790 rahayu1282478@gmail.com	Prosedur Pelayanan Perizinan Ming, 24 Desember 2020 22:02:02 WIB	Unpublished DITANGGAP







← → ↻ djanggo.pernikomedia.go.id/jengskuisiaapp/

Apps Gmail Maps News DAFTAR ISBN UDAH... 10:28 tahun 2009... VIA Character Sheet... Gmail YouTube Translate News

Layanan Pengabdian Masyarakat

ENTRI PINDAQUART

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

<p>NIK4N-81700488463</p> <p>M. Surya Darmo</p> <p>021-22713322(0600)</p> <p>021-22713322</p> <p>021-22713322</p>	<p>Keputusan Menteri Prinsip Pelayanan</p> <p>14 Mei, 4 Oktober 2022 12:12:31 WIB</p> <p>Saya mengundang Anda agar bisa ikut sampai sekarang sebelum kita dan akan diminta data pengajuan ya sebelum kita juga... Mau? Bermanfaat</p>	<p>Unpublished</p> <p>PROSES</p>
<p>NIK4N-81704140488</p> <p>Evi Setiawan Sembiring</p> <p>021-22713322(1275001)</p> <p>021-22713322(1275001)</p> <p>evi.sembiring12@gmail.com</p>	<p>Proses Pelayanan Perizinan</p> <p>14 Mei, 4 Oktober 2022 08:21:34 WIB</p> <p>Buatlah surat hasil registrasi di EDCAMT yang akan diproses oleh bagian kami setelah 2 minggu registrasi</p>	<p>Unpublished</p> <p>021-22713322(1275001)</p> <p>1</p>
<p>NIK4N-817040481270C</p> <p>Setyana</p> <p>021-22713322(0000000)</p> <p>021-22713322(0000000)</p> <p>setyana0000@gmail.com</p>	<p>Proses Pelayanan Perizinan</p> <p>14 Mei, 4 Oktober 2022 08:40:32 WIB</p> <p>Berikut saya kirim surat permohonan, untuk hal yang berkaitan, hal yang sudah pernah mohon sebelumnya seperti... a. L1802/5/1/2022</p>	<p>Unpublished</p> <p>021-22713322(1275001)</p> <p>1</p>
<p>NIK4N-817018500030P</p> <p>HERLINA SPRIUNG</p> <p>021-22713322(0000000)</p> <p>021-22713322(0000000)</p> <p>herlinspru@gmail.com</p>	<p>Keputusan Menteri Prinsip Pelayanan</p> <p>14 Mei, 4 Oktober 2022 01:22:11 WIB</p> <p>SUDAH REGISTRASI DI EDCAMT TAPI TIDAK ADA INFO REGISTRASI PERALIHAN DAN INFO UDAH</p>	<p>Unpublished</p> <p>021-22713322(1275001)</p> <p>1</p>
<p>NIK4N-817042414130E</p> <p>RULPARIYATI SIMATUPANG</p> <p>021-22713322(0000000)</p> <p>021-22713322(0000000)</p> <p>rulpariyati.simatupang77@gmail.com</p>	<p>Proses Pelayanan Perizinan</p> <p>14 Mei, 4 Oktober 2022 05:07:07 WIB</p> <p>SUDAH REGISTRASI, REGISTRASI SCARTEX TAPI TIDAK ADA INFO LOGS</p>	<p>Unpublished</p> <p>021-22713322(1275001)</p> <p>1</p>
<p>NIK4N-817010404888E</p> <p>Muthia Khatusa Saengah</p> <p>021-22713322(1000000)</p> <p>021-22713322(1000000)</p> <p>khatusa.muthia77@gmail.com</p>	<p>Keputusan Menteri Prinsip Pelayanan</p> <p>14 Mei, 10 Desember 2021 08:20:22 WIB</p> <p>Saya informasikan permohonan yang sudah di kirimkan ke 1 Nomor Informasi bisa saja beres yang di butuhkan dan segera... ke info yang kami kirim, Terima kasih</p>	<p>Unpublished</p> <p>PROSES</p>
<p>NIK4N-817010410442</p> <p>Friska Roman Tiarra Tambas</p> <p>021-22713322(1000000)</p> <p>021-22713322(1000000)</p> <p>friskaromant@gmail.com</p>	<p>Keputusan Menteri Prinsip Pelayanan</p> <p>14 Mei, 29 September 2022 08:44:43 WIB</p> <p>Sudah kembali registrasi secara resmi tanggal 22 September 2022 tapi belum ada respon untuk kami pada... dan ingin tahu apa itu tanggal 29 September 2022, mohon secepatnya dan antusias, Terima kasih</p>	<p>Unpublished</p> <p>PROSES</p>

18.01.2022

Copyright ©2022 DPMPTSP Kota Pekanbaru



**REKAPITULASI PENDAPATAN, JUMLAH IZIN DAN NONIZIN,  
SERTA PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN (PPK) DPMPSTP KOTA MEDAN  
PERIODE DESEMBER 2020**

No.	NAMA IZIN DAN NONIZIN	JUMLAH	RETRIBUSI (Rp)
1	IZIN REKLAME	407	4.554.124.721
2	IZIN PELATARAN PARKIR	3	GRATIS
3	IZIN KERJA TENAGA KESEHATAN	67	GRATIS
4	IZIN OPTIK		GRATIS
5	IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN	929	GRATIS
6	TANDA DAFTAR BURSA KERJA KHUSUS		GRATIS
7	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	81	10.522.549.124
8	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN UNTUK REKLAME	4	33.000.000
9	PERPANJANGAN IMTA	16	269.057.400
<b>PERSETUJUAN KOMITMEN</b>			
<b>I</b>	<b>IZIN USAHA</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>RETRIBUSI (Rp)</b>
1	SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)	23	GRATIS
2	IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)	4	GRATIS
3	IZIN PERLUASAN (IP)		GRATIS
4	IZIN USAHA KAWASAM INDUSTRI (IUK)		GRATIS
5	IZIN PERLUASAN KAWASAM INDUSTRI (IPKI)		GRATIS
6	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)		GRATIS
7	IZIN LOKAS		GRATIS
8	IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL	11	GRATIS
9	IZIN USAHA LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA		GRATIS
10	IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LIPK)		GRATIS
11	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMBI)		GRATIS
12	SERTIFIKAT LAJAK FUNGSI (SLF)		GRATIS
13	IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUK)	42	GRATIS
14	TANDA DAFTAR USAHA PERSEORANGAN		GRATIS
15	IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG		GRATIS
16	IZIN LINGKUNGAN	8	GRATIS
17	IZIN KOPERASI SIMPAN PINJAM		GRATIS
18	IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL		GRATIS
19	IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT		GRATIS
<b>II</b>	<b>IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>RETRIBUSI (Rp)</b>
1	TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)		GRATIS
2	SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW)		GRATIS
3	SURAT KETERANGAN PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL		GRATIS
4	IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL	1	GRATIS
5	IZIN OPERASIONAL PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	5	GRATIS
6	IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) UNTUK		GRATIS
7	IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH	3	GRATIS
8	IZIN PEMBUKAAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM		GRATIS
9	IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PEMBANTU KOPERASI SIMPAN PINJAM		GRATIS
10	IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG KOPERASI SIMPAN PINJAM		GRATIS
11	IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT		GRATIS
12	IZIN TOKO ALAT KESEHATAN	5	GRATIS
13	IZIN OPERASIONAL KLINIK	1	GRATIS
14	IZIN OPERASIONAL LABORATORIUM KLINIK UMUM PRATAMA		GRATIS
15	IZIN APOTEK	5	GRATIS
16	IZIN TOKO OBAT		GRATIS
17	IZIN PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN VEKTOR DAN BINATANG PEMBAWA PENYAKIT		GRATIS
18	SERTIFIKAT PRODUKSI USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL		GRATIS
<b>TOTAL</b>		<b>1.615</b>	<b>15.378.731.245</b>

Medan, 2 Januari 2021

**PK. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN,**





Peringkat Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Per Triwulan  
Triwulan 3 Tahun 2020 - Triwulan 3 Tahun 2020

PMA

Proyek	Investasi (US\$. Ribu)
--------	------------------------

PMDN

	Proyek	Investasi (Rp. Juta)
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	32	360.672.298.713,0
Jasa Lainnya	55	80.039.517.673,0
Perdagangan dan Reparasi	210	64.288.897.428,0
Konstruksi	102	52.106.095.378,0
Hotel dan Restoran	22	12.575.343.377,0
Industri Kertas dan Percetakan	4	6.743.874.164,0
Industri Makanan	20	3.569.344.622,0
Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	6	2.429.597.084,0
Industri Karet dan Plastik	6	1.656.595.109,0
Listrik, Gas dan Air	5	1.394.645.051,0
Industri Kayu	1	768.477.683,0
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	10	19,3
Industri Mineral Non Logam	2	0,0
Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	3	0,0
Industri Kimia Dan Farmasi	8	0,0
Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	3	0,0
Perikanan	2	0,0
Total	491	586.263.986.282,0

Jan 19, 2021

1

0.51751157



**SARANA DAN PRASARANA**

No.	NAMA/JENIS BARANG	MERK/TYPE	KONDISI	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	TANAH			0,00
<b>N I H I L</b>				
2	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>			
1	Alat Pengangkat Lain-lain#	LCD / TOSHIBA		1
2	Portable Generating Set	Mesin Genset /		1
3	Transportable Water Pump	-		2
4	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain#	Toyota / Innova		1
5	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang	TOYOTA / ALL New Kijang Innova		1
6	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang	Toyota / Avanza		1
7	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang	Toyota / Innova G		1
8	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang	Toyota / Kijang		1
9	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang	Toyota / Kijang		1
10	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang	TOYOTA / AVANZA S		1
11	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang	TOYOTA AVANZA /		1
12	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang	Toyota Kijang / Inova	Baik	1
13	Pick Up	Suzuki / AVP PickUp	Baik	1
14	Pick Up	Suzuki AVP / Pick Up WD PS	Baik	1
15	Sepeda Motor	Honda / NF 125	Baik	1
16	Sepeda Motor	Honda / NF125TD	Baik	1
17	Sepeda Motor	Honda / NF125TD	Baik	1
18	Sepeda Motor	Honda / NF125TD	Baik	1
19	Sepeda Motor	Honda / NF125TD	Baik	1
20	Sepeda Motor	Honda / NF125TD	Baik	1
21	Sepeda Motor	Honda / NF125TD	Baik	1
22	Sepeda Motor	Honda / NF125TD	Baik	1
23	Sepeda Motor	Honda / NF125TD	Baik	1
24	Sepeda Motor	Honda / Revo	Baik	1
25	Sepeda Motor	Honda / Revo	Baik	1
26	Sepeda Motor	Honda / Revo	Baik	1
27	Sepeda Motor	Honda / Revo	Baik	1
28	Sepeda Motor	Honda / Supra X	Baik	1
29	Sepeda Motor	Honda / Supra X	Baik	1
30	Sepeda Motor	Honda / Supra X	Baik	1
31	Sepeda Motor	Honda / Supra X	Baik	1
32	Sepeda Motor	Honda / Supra X	Baik	1
33	Sepeda Motor	Honda / Supra X	Baik	1
34	Sepeda Motor	Honda / Supra X	Baik	1
35	Sepeda Motor	Honda / Supra X	Baik	1
36	Sepeda Motor	Honda / Supra X	Baik	1
37	Sepeda Motor	Jupiter / Z CW FI	Baik	1
38	Sepeda Motor	Jupiter / Z CW FI	Baik	1
39	Sepeda Motor	Yamaha / Jupiter	Baik	1
40	Sepeda Motor	Yamaha / Jupiter Z	Baik	1
41	Sepeda Motor	Yamaha / Jupiter Z	Baik	1
42	Sepeda Motor	Yamaha / Jupiter Z	Baik	1
43	Sepeda Motor	Yamaha / LEXI S VVA SSS COKLAT	Baik	1
44	Sepeda Motor	Yamaha / LEXI S VVA SSS COKLAT	Baik	1
45	Sepeda Motor	yamaha / MIO SOUL GT	Baik	1
46	Sepeda Motor	yamaha / MIO SOUL GT	Baik	1
47	Sepeda Motor	Yamaha / YAMAHA LEXI VVA SSS	Baik	1
48	Filling Dvice	ILLING KABINET / YUNIKA/MITSU	Baik	2
49	Global Positioning System	-	Baik	2
50	Scanner (Universal Tester)	-	Baik	1
51	Scanner (Universal Tester)	BROTHER / SCANNER ADS	Baik	1
52	Scanner (Universal Tester)	Cannon /	Baik	1
53	Scanner (Universal Tester)	Canon /	Baik	1
54	Scanner (Universal Tester)	Epson workforce / DS'-30	Baik	2
55	Scanner (Universal Tester)	Fujitsu / Scanner scan partner 1120	Baik	1
56	Scanner (Universal Tester)	Fujitsu / Scanner scan partner 1120 /	Baik	4
57	Scanner (Universal Tester)	Fujitsu/ Scansnap	Baik	5
58	Scanner (Universal Tester)	Honeywell/ Barcode scanner Voyeger 1	Baik	6
59	Air Conditioning Unit	AC / GENERAL	Baik	1
60	Air Conditioning Unit	AC / LG	Baik	1

No.	NAMA/JENIS BARANG	MERK/TYPE	KONDISI	JUMLAH
1	2	3	4	5
61	Air Conditioning Unit	AC / LG	Baik	1
62	Air Conditioning Unit	AC / LG	Baik	1
63	Air Conditioning Unit	AC / PANASONIC	Baik	1
64	Air Conditioning Unit	AC / PANASONIC	Baik	1
65	Air Conditioning Unit	LG /	Baik	2
66	ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)#	-	Baik	4
67	ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)#	/ Meteran biasa uk.	Baik	7
68	ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)#	/ meteran gulun uk. 20 m	Baik	5
69	ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)#	/ Rol skala rotiring panjang 30 m	Baik	6
70	ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)#	bosch /	Baik	7
71	ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)#	bosch / DLE 40	Baik	10
72	Rak-Rak Penyimpan	RAK BUKU BESAR /	Baik	1
73	Rak-Rak Penyimpan	rak buku kecil 2 pintu /	Baik	1
74	Mesin Ketik Manual Standard (14-16	Olimpic /	Rusak Berat	1
75	Mesin Ketik Manual Standard (14-16	Royal 775 /	Baik	1
76	Mesin Ketik Listrik Standard (14-16	GFS-30 KW /	Baik	1
77	Mesin Ketik Listrik Standard (14-16	GFS-30 KW	Baik	1
78	Mesin Hitung Manual	Rakitan / Mesin	Baik	1
79	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	Karce /	Rusak Berat	5
80	Mesin Penghitung Uang	Dinamic 993 EV /	Baik	1
81	Mesin Penghitung Uang	Ynamic 993 EV /	Baik	1
82	Lemari Besi/Metal	Tiger /	Baik	1
83	Lemari Besi/Metal	Itoki /	Baik	1
84	Lemari Besi/Metal	Itoki / Brangkas	Baik	1
85	Lemari Besi/Metal	Lion / Rak Arsip	Baik	3
86	Lemari Besi/Metal	President /	Baik	1
87	Lemari Besi/Metal	Tiger /	Baik	29
88	Lemari Besi/Metal	Unital /	Baik	16
89	Lemari Kayu	-	Baik	1
90	Lemari Kayu	-	Baik	1
91	Lemari Kayu	-	Baik	1
92	Lemari Kayu	-	Baik	1
93	Lemari Kayu	LEMARI KECIL /	Baik	1
94	Lemari Kayu	Olimpic / 2 pintu	Baik	2
95	Lemari Kayu	Olimpic / Arsip	Baik	3
96	Lemari Kayu	Olimpic / LEmari 2	Baik	4
97	Rak Besi	-	Baik	5
98	Rak Besi	acero /	Baik	2
99	Rak Besi	Lion /	Baik	2
100	Rak Besi	lion / kaleng	Baik	2
101	Rak Besi	Rak Barang /	Baik	2
102	Rak Kayu	/ 3 pintu	Baik	1
103	Rak Kayu	/ Rak TV	Baik	1
104	Filing Cabinet Besi	Awiko /	Baik	1
105	Filing Cabinet Besi	Awiko / Filling	Baik	2
106	Filing Cabinet Besi	Ichiban / Fillinf	Baik	10
107	Filing Cabinet Besi	Ichiban / Filling	Baik	6
108	Filing Cabinet Besi	Ichiko / Filling	Baik	3
109	Filing Cabinet Besi	lion / empat	Baik	24
110	Filing Cabinet Besi	Lion / Filling	Baik	15
111	Filing Cabinet Besi	Mustang / 4 laci	Baik	9
112	Filing Cabinet Besi	Mustang / Filling	Baik	2
113	Filing Cabinet Besi	Unital platinum /	Baik	4
114	Filing Cabinet Kayu	FILLING KABINET / MONTAN	Baik	1
115	Filing Cabinet Kayu	Filling Kabinet / Montana	Baik	1
116	Brandkas	Carl / Safety Box	Baik	2
117	Lemari Kaca	acero /	Baik	15
118	Lemari Kaca	Jepara / Lemari	Baik	5
119	Lemari Kaca	Jepara / Lemari	Baik	1
120	White Board	Permika /	Baik	1
121	White Board	Permika /	Baik	2
122	White Board	Permika /	Baik	1
123	Alat Penghancur Kertas	-	Baik	1
124	Alat Penghancur Kertas	Gemet /	Baik	6
125	Alat Penghancur Kertas	Secure /	Baik	4
126	Alat Penghancur Kertas	Secure /	Baik	3

No.	NAMA/JENIS BARANG	MERK/TYPE	KONDISI	JUMLAH
1	2	3	4	5
127	Mesin Absensi	-	Baik	1
128	Mesin Absensi	Solution / X304	Baik	3
129	Overhead Projector	Epson /	Baik	1
130	Overhead Projector	Sony /	Baik	1
131	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Screen Backlight	Baik	1
132	Perkakas Kantor	-	Baik	10
133	Perkakas Kantor	D Media Player / Standing Touchsreen k	Baik	1
134	Meja Kerja Kayu	-	Baik	2
135	Meja Kerja Kayu	-	Baik	1
136	Meja Kerja Kayu	-	Baik	2
137	Meja Kerja Kayu	-	Baik	1
138	Meja Kerja Kayu	-	Baik	1
139	Meja Kerja Kayu	-	Baik	1
140	Meja Kerja Kayu	-	Rusak Berat	1
141	Meja Kerja Kayu	/ Box	Baik	2
142	Meja Kerja Kayu	/ Meja Televisi	Baik	2
143	Meja Kerja Kayu	MEJA /	Baik	1
144	Kursi Besi/Metal	-	Baik	10
145	Kursi Besi/Metal	KURSI KASUIBBID / STAR	Baik	2
146	Kursi Besi/Metal	KURSI PEGAWAI	Baik	2
147	Kursi Besi/Metal	KURSI RAPAT / FUTURA	Baik	7
148	Kursi Besi/Metal	KURSI RAPAT / FUTURA	Baik	1
149	Kursi Besi/Metal	KURSI STAF / CHITOSE	Baik	1
150	Kursi Besi/Metal	KURSI STAF / STAR	Baik	9
151	Kursi Besi/Metal	Star /	Baik	2
152	Kursi Besi/Metal	Yes Only /	Baik	1
153	Kursi Kayu	KURSI ESELON IV / STAR	Baik	1
154	Kursi Kayu	KURSI KABID / AMB	Baik	1
155	Kursi Kayu	kursi KASUBBID / STAR	Baik	2
156	Kursi Kayu	KURSI PEGAWAI	Baik	2
157	Kursi Kayu	KURSI RAPAT / FUTURA	Baik	2
158	Meja Rapat	/ Model U dan 20	Baik	1
159	Meja Resepsionis	-	Baik	1
160	Meja 1/2 Biro	-	Baik	35
161	Meja 1/2 Biro	-	Baik	5
162	Meja 1/2 Biro	/ 1/2 biro	Baik	10
163	Meja 1/2 Biro	HOM / 1/2 Biro	Baik	1
164	Meja 1/2 Biro	Orbitrend /	Baik	3
165	Meja 1/2 Biro	Orbitrend / 1/2	Baik	9
166	Meja 1/2 Biro	Orbitrend / 1/2 biro	Baik	9
167	Meja 1/2 Biro	Orgitrend /	Baik	1
168	Meja 1/2 Biro	Orgitrend / 1/2	Baik	1
169	Meja 1/2 Biro	Orgitrend / 1/2	Baik	2
170	Meja 1/2 Biro	Prodesign / 1/2	Baik	2
171	Meja 1/2 Biro	Yafurni /	Baik	1
172	Meja 1/2 Biro	Yafurni /	Baik	1
173	Meja 1/2 Biro	Yafurni /	Baik	8
174	Kursi Rapat	/ Kursi rapat sekretaris	Baik	1
175	Kursi Rapat	star /	Baik	5
176	Kursi Tamu	/ Sofa Coklat	Baik	1
177	Kursi Putar	/ Tanpa tangan	Baik	3
178	Kursi Putar	Belgio / Tanpa tangan	Baik	1
179	Kursi Putar	Chitose /	Baik	14
180	Kursi Putar	Chitose /	Rusak Berat	9
181	Kursi Putar	Chitose / Kursi	Baik	82
182	Kursi Putar	Chitose / Tanpa tangan	Baik	2
183	Kursi Putar	Energy /	Baik	3
184	Kursi Putar	Energy / Kursi Putar Tanpa Tangan	Baik	11
185	Kursi Putar	Energy / Tanpa tangan	Baik	4
186	Kursi Putar	Ichiko /	Baik	7
187	Kursi Putar	Ichiko / Tanpa tangan	Baik	16
188	Kursi Putar	NC /	Baik	3
189	Kursi Putar	NC QS /	Baik	1
190	Kursi Putar	SC 309 /	Baik	9
191	Kursi Biasa	Futura /	Baik	2
192	Kursi Biasa	Futura /	Baik	10

No.	NAMA/JENIS BARANG	MERK/TYPE	KONDISI	JUMLAH
1	2	3	4	5
193	Kursi Biasa	Futura / Kursi	Baik	1
194	Kursi Lipat	Chitose /	Baik	16
195	Meja Komputer	-	Baik	1
196	Meja Komputer	-	Baik	1
197	Meja Komputer	-	Baik	1
198	Meja Komputer	-	Baik	1
199	Meja Komputer	Grace /	Baik	19
200	Meja Komputer	MEJA KOMPUTER /	Baik	1
201	Meja Komputer	Olimpic /	Baik	1
202	Meja Komputer	OPlimpic /	Baik	3
203	Meja Komputer	OPlimpic /	Baik	1
204	Sofa	/ Sofa Hijau	Baik	1
205	Sofa	-	Baik	1
206	Sofa	-	Baik	1
207	Sofa	Italy / Sofa	Baik	1
208	Sofa	Milano /	Baik	1
209	Sofa	Modis / Sofa	Baik	1
210	Jam Mekanis	Asahai /	Baik	3
211	Jam Mekanis	Asahai /	Baik	2
212	Jam Elektronik	/ JAM DINDING BESAR	Baik	2
213	Jam Elektronik	/ JAM DINDING SEDANG	Baik	5
214	Lemari Es	Sharp / 1 pintu	Baik	1
215	A.C. Window	Mitsubishi /	Baik	1
216	A.C. Window	Sharp / Penghisap	Baik	1
217	A.C. Window	-	Baik	15
218	A.C. Window	AUX / AC Porteble	Baik	2
219	A.C. Window	daikin /	Baik	20
220	A.C. Window	Sharp /	Baik	3
221	A.C. Window	Sharp /	Rusak Berat	1
222	A.C. Window	Sharp /	Baik	1
223	Teko Listrik	-	Rusak Berat	1
224	Treng Air/Tandon Air	-	Baik	1
225	Blender	Miyako /	Baik	1
226	Televisi	-	Baik	1
227	Televisi	LCD /	Baik	2
228	Televisi	LCD /	Baik	1
229	Televisi	LG 43 inc /	Baik	1
230	Televisi	Samsung / TV LED 40"	Baik	1
231	Televisi	Sharp /	Baik	3
232	Televisi	Sony /	Baik	1
233	Televisi	SONY /	Baik	1
234	Televisi	Sony /	Baik	1
235	Loudspeaker	Simbadda /	Baik	1
236	Unit Power Supply	-	Baik	1
237	Unit Power Supply	APC BLACK /	Baik	1
238	Unit Power Supply	Prolink /	Baik	1
239	Unit Power Supply	Prolink Pro	Baik	40
240	Alat Hiasan	/ Lampu Hias	Baik	2
241	Gambar Presiden/Wakil Presiden	-	Baik	1
242	Gambar Presiden/Wakil Presiden	/ 1 set	Baik	1
243	Tangga Aluminium	-	Baik	1
244	Dispenser	-	Baik	4
245	Dispenser	-	Baik	1
246	Dispenser	Arisa /	Baik	6
247	Dispenser	Crystal /	Baik	3
248	Dispenser	GEA /	Baik	1
249	Dispenser	GEA /	Rusak Berat	1
250	Dispenser	Krisbow /	Baik	1
251	Dispenser	Sanken /	Baik	1
252	Dispenser	Sanken /	Baik	2
253	Dispenser	Sharp / Alat	Baik	1
254	Dispenser	Uchida /	Baik	1
255	Handy Cam	Sony /	Baik	1
256	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	-	Baik	1
257	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Orbitrend / Meja	Baik	12
258	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Orbitrend / Meja	Baik	47

No.	NAMA/JENIS BARANG	MERK/TYPE	KONDISI	JUMLAH
1	2	3	4	5
259	Meja Rapat Pejabat Eselon II	-	Baik	1
260	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	vinoti optinus /	Baik	1
261	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Belgio / Kursi	Baik	10
262	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Vinoti Enzo High /	Baik	3
263	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	vinoti mid /	Baik	4
264	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Vinoti Enzo Mid /	Baik	15
265	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	/ Kursi Direktur	Baik	1
266	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	/ kursi susun	Baik	23
267	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Energy /	Baik	10
268	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Vinoti Optimus	Baik	56
269	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	MDN / H028	Baik	50
270	Kursi Rapat Pejabat Lain-lain#	-	Baik	80
271	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip	Compacto	Baik	1
272	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip	GY /	Baik	1
273	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip	IION /	Baik	1
274	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip	Unital /	Baik	1
275	Buffet Kayu	-	Baik	1
276	Buffet Kayu	-	Baik	1
277	Disc Record Player	Fujitech /	Baik	1
278	Disc Record Player	HD Media Player / Digital Media Player	Baik	1
279	Reel Tape Duplicator	/ CCTV	Baik	1
280	Uninterruptible Power Supply (UPS)	-	Baik	1
281	Uninterruptible Power Supply (UPS)	apc bx65li /	Baik	8
282	Uninterruptible Power Supply (UPS)	BACK UPS BATTERY / BACK UP	Baik	1
283	Uninterruptible Power Supply (UPS)	BACK UPS BATTERY / BACK UP	Baik	1
284	Uninterruptible Power Supply (UPS)	ICA / CE 1200	Baik	2
285	Uninterruptible Power Supply (UPS)	ICA / CE 600	Baik	12
286	Uninterruptible Power Supply (UPS)	LCA /	Baik	1
287	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Liebert /	Baik	25
288	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Liebert /	Baik	26
289	Uninterruptible Power Supply (UPS)	SUN WAY /	Baik	1
290	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Sun Way / SU	Baik	1
291	Uninterruptible Power Supply (UPS)	SUNWAY /	Baik	1
292	Uninterruptible Power Supply (UPS)	SUNWAY /	Baik	1
293	Uninterruptible Power Supply (UPS)	SUNWAY /	Baik	2
294	Uninterruptible Power Supply (UPS)	UPS / ICA	Baik	1
295	Uninterruptible Power Supply (UPS)	UPS 650 VA / SUNWAY	Baik	1
296	Camera+Attachmen	-	Baik	1
297	Camera+Attachmen	Camera CCtv /	Baik	1
298	Camera+Attachmen	SBOX /	Baik	6
299	Camera Electronic	Canon / Camera	Baik	2
300	Camera Electronic	Canon Eos 60D / Kamera DSLR	Baik	1
301	Camera Electronic	Sony /	Baik	2
302	Layar Film/Projector	Epson / Digital	Baik	1
303	Alat Komunikasi Lain-lain#	Panasonic / Faximile	Baik	1
304	Loudspeker	ALTEC LANCING /	Baik	2
305	Telephone (PABX)	PANASONIC /	Baik	1
306	Pesawat Telephone	panasonic /	Baik	1
307	Pesawat Telephone	panasonic /	Baik	1
308	Pesawat Telephone	Panasonic / Terminal PABX	Baik	1
309	Pesawat Telephone	Santel /	Baik	2
310	Wireless Amplifier	Toa /	Baik	1
311	Switch Antena	cisco /	Baik	3
312	Mesin Spesial Optical Efek Printer	CANON /	Baik	1
313	Mesin Spesial Optical Efek Printer	CANON /	Baik	1
314	Mesin Spesial Optical Efek Printer	CANON /	Baik	1
315	Mesin Spesial Optical Efek Printer	Canon / iP100	Baik	3
316	Mesin Spesial Optical Efek Printer	PRINTER / CANON	Baik	1
317	Mesin Spesial Optical Efek Printer	PRINTER DAN SCANNER / CANON	Baik	1
318	PC-Based UV Gel Documentation	BAGIAN PC / DDR II 1 GB	Baik	1
319	PC-Based UV Gel Documentation	BAGIAN PC / HARDDISK 160	Baik	1
320	PC-Based UV Gel Documentation	GIAN PC / INTEL PENTIUM CORE2D	Baik	1
321	PC-Based UV Gel Documentation	BAGIAN PC / KEYBOARD	Baik	1
322	PC-Based UV Gel Documentation	BAGIAN PC / LAN CARD	Baik	1
323	PC-Based UV Gel Documentation	BAGIAN PC / MONITOR LCD	Baik	1
324	PC-Based UV Gel Documentation	BAGIAN PC / MOUSE	Baik	1



No.	NAMA/JENIS BARANG	MERK/TYPE	KONDISI	JUMLAH
1	2	3	4	5
325	PC-Based UV Gel Documentation	BAGIAN PC / RAKITAN	Baik	1
326	PC-Based UV Gel Documentation	BAGIAN PC / UPS 1200 VA ICA	Baik	1
327	PC-Based UV Gel Documentation	LG /	Baik	1
328	Rice Cooker (Alat Laboratorium	Cosmos /	Baik	1
329	Cleaning Instalation	LAN /	Baik	4
330	Personal Computer	ACER /	Baik	2
331	Personal Computer	IAN PERSONAL KOMPUTER / DIGIT	Baik	1
332	Personal Computer	PERSONAL KOMPUTER / PRINTER	Baik	1
333	Personal Computer	IAN PERSONAL KOMPUTER / SCAN	Baik	1
334	Personal Computer	N PERSONAL KOMPUTER / SOFTWA	Baik	1
335	Personal Computer	BAGIAN-BAGIA N KOMPUTER /	Baik	9
336	Personal Computer	IAN-BAGIA N KOMPUTER / DDR II	Baik	1
337	Personal Computer	SIAN-BAGIA N KOMPUTER / DDR2	Baik	1
338	Personal Computer	GIAN-BAGIA N KOMPUTER / DVD	Baik	1
339	Personal Computer	GIAN-BAGIA N KOMPUTER / DVD-	Baik	1
340	Personal Computer	BAGIAN-BAGIA N KOMPUTER /	Baik	1
341	Personal Computer	BAGIAN-BAGIA N KOMPUTER /	Baik	1
342	Personal Computer	IAN-BAGIA N KOMPUTER / KEYBO	Baik	1
343	Personal Computer	BAGIAN-BAGIA N KOMPUTER /	Baik	1
344	Personal Computer	BAGIAN-BAGIA N KOMPUTER / LC	Baik	1
345	Personal Computer	AN-BAGIA N KOMPUTER / MONITC	Baik	1
346	Personal Computer	AGIAN-BAGIA N KOMPUTER / MOU	Baik	1
347	Personal Computer	AGIA N KOMPUTER / OS WINDOWS	Baik	1
348	Personal Computer	AGIA N KOMPUTER / PROCESSOR C	Baik	1
349	Personal Computer	BAGIAN-BAGIA N KOMPUTER /	Baik	1
350	Personal Computer	N KOMPUTER / SPEAKER MULTIMI	Baik	1
351	Personal Computer	BAGIA N KOMPUTER / SPEAKER ST	Baik	1
352	Personal Computer	AN-BAGIA N KOMPUTER / VGA GF	Baik	1
353	Personal Computer	HP PAVILIAN G3433L /	Baik	1
354	Personal Computer	Lenovo /	Baik	1
355	Personal Computer	Lenovo /	Baik	3
356	Personal Computer	RAKITAN /	Baik	1
357	Personal Computer	RAKITAN /	Baik	1
358	Personal Computer	RAKITAN /	Baik	1
359	Meja Kerja	-	Baik	2
360	Software DAAS Cav. Tunnel	SOFTWARES /	Baik	1
361	Oscilloscope	AC /	Baik	2
362	Oscilloscope	ALAT KABID /	Baik	6
363	Oscilloscope	BAGIAN MIXER /	Baik	3
364	Oscilloscope	CEILING FAN / PANASONIC	Baik	1
365	Oscilloscope	Kursi Kaban / AMB	Baik	1
366	Oscilloscope	KURSI KASUBBID /	Baik	2
367	Oscilloscope	KURSI RAPAT /	Kurang Baik	1
368	Oscilloscope	KURSI RAPAT/STAF /	Baik	1
369	Oscilloscope	KURSI STAF /	Baik	1
370	Oscilloscope	KURSI STAF /	Kurang Baik	1
371	Oscilloscope	MICROPHON /	Baik	1
372	Oscilloscope	MIXER /	Baik	1
373	Oscilloscope	TELEPHON /	Baik	1
374	Oscilloscope	TELEPHON/PAB X /	Baik	1
375	Oscilloscope	VACUM CLEANER /	Baik	1
376	Oscilloscope	WIRELESS MICROPHONE /	Baik	1
377	Senapan Mesin Lain-lain	SIN PENGHANCUR KERTAS / OLYM	Baik	1
378	Senapan Mesin Lain-lain	MESIN TIK / ROYAL	Baik	1
379	Mini Komputer	-	Baik	1
380	Mini Komputer	ECS Liva / Mini	Baik	4
381	Mini Komputer	Monitor LG 15.6 inc /	Baik	1
382	Local Area Network (LAN)	atena /	Baik	1
383	Local Area Network (LAN)	tc-nt2 /	Baik	1
384	P.C Unit	ASUS / P.C ALL IN ONE	Baik	4
385	P.C Unit	-	Baik	4
386	P.C Unit	-	Baik	2
387	P.C Unit	-	Baik	2
388	P.C Unit	Accer /	Baik	4
389	P.C Unit	Accer /	Rusak Berat	5
390	P.C Unit	Acer /	Baik	4



No.	NAMA/JENIS BARANG	MERK/TYPE	KONDISI	JUMLAH
1	2	3	4	5
391	P.C Unit	Acer / LCD	Rusak Berat	1
392	P.C Unit	ASUS /	Baik	5
393	P.C Unit	Dell / Inspiron	Baik	15
394	P.C Unit	Dell / PC AIO Optiplex 7460	Baik	3
395	P.C Unit	futura neo xv100 /	Baik	1
396	P.C Unit	HP /	Baik	5
397	P.C Unit	HP / 20-C316D AIO	Baik	1
398	P.C Unit	HP / COMPAQ	Baik	1
399	P.C Unit	HP / COMPAQ	Baik	1
400	P.C Unit	HP / COMPAQ	Baik	1
401	P.C Unit	HP / HP 200 AIO G3	Baik	6
402	P.C Unit	Lenovo /	Baik	1
403	P.C Unit	Lenovo /	Baik	12
404	P.C Unit	Lenovo /	Baik	12
405	P.C Unit	Lenovo /	Baik	2
406	P.C Unit	Lenovo /	Baik	11
407	P.C Unit	Lenovo / H520E	Baik	8
408	P.C Unit	Lenovo / PC All In	Baik	2
409	P.C Unit	Lenovo V520-4F14	Baik	5
410	P.C Unit	Monitor LG 15 inc	Baik	1
411	P.C Unit	Rakitan / i5	Baik	1
412	Laptop	ACER /	Baik	1
413	Laptop	Acer /	Baik	1
414	Laptop	Dell Inspiron	Baik	8
415	Laptop	Lenovo /	Baik	1
416	Laptop	Lenovo /	Baik	1
417	Laptop	Lenovo /	Baik	1
418	Laptop	Lenovo	Baik	1
419	Laptop	Toshiba /	Baik	1
420	Laptop	ZYREX / WT 4820	Baik	2
421	Note Book	Asus /	Baik	1
422	Note Book	Asus / Note Book	Baik	2
423	Note Book	Asus / Notebook	Baik	1
424	Note Book	HP /	Baik	1
425	Note Book	HP Presario /	Baik	2
426	Note Book	Lenovo /	Baik	1
427	Note Book	Lenovo /	Baik	1
428	Note Book	Lenovo / PAD G40'-70	Baik	2
429	Note Book	Toshiba /	Baik	2
430	Note Book	Toshiba / CN	Baik	1
431	Personal Komputer Lain-lain#	-	Baik	2
432	Personal Komputer Lain-lain#	abba lu /	Baik	3
433	Personal Komputer Lain-lain#	abba grey /	Baik	1
434	Personal Komputer Lain-lain#	BAGIAN KOMPUTER /	Baik	9
435	Personal Komputer Lain-lain#	IAN-BAGIA N KOMPUTER / DDR II	Baik	1
436	Personal Komputer Lain-lain#	GIAN-BAGIA N KOMPUTER / DVD I	Baik	1
437	Personal Komputer Lain-lain#	BAGIAN-BAGIA N KOMPUTER /	Baik	1
438	Personal Komputer Lain-lain#	BAGIAN-BAGIA N KOMPUTER /	Baik	1
439	Personal Komputer Lain-lain#	AN-BAGIA N KOMPUTER / LCD MO	Baik	1
440	Personal Komputer Lain-lain#	AGIA N KOMPUTER / OS WINDOW	Baik	1
441	Personal Komputer Lain-lain#	AGIA N KOMPUTER / PROCESSOR C	Baik	1
442	Personal Komputer Lain-lain#	BAGIA N KOMPUTER / SPEAKER S	Baik	1
443	Personal Komputer Lain-lain#	AN-BAGIA N KOMPUTER / VGA GF	Baik	1
444	Personal Komputer Lain-lain#	core i5 6400 /	Baik	1
445	Personal Komputer Lain-lain#	gs208 /	Baik	1
446	Personal Komputer Lain-lain#	hp 669324 /	Baik	1
447	Personal Komputer Lain-lain#	hpi9663a /	Baik	1
448	Personal Komputer Lain-lain#	mikrotik rb1100ah	Baik	1
449	Personal Komputer Lain-lain#	RAKITAN /	Baik	1
450	CPU (Peralatan Mainframe)	Compaq Presario	Baik	1
451	Hard Disk	-	Baik	1
452	Hard Disk	-	Baik	5
453	Hard Disk	-	Baik	1
454	Hard Disk	hp /	Baik	2
455	Hard Disk	scorpio blue /	Baik	3
456	Hard Disk	SEAGATE /	Baik	1

No.	NAMA/JENIS BARANG	MERK/TYPE	KONDISI	JUMLAH
1	2	3	4	5
457	Hard Disk	Seagate Barracuda/	Baik	5
458	Hard Disk	Seagate / Harddisk	Baik	1
459	Hard Disk	ultra 4tb /	Baik	1
460	Hard Disk	Western Digital	Baik	10
461	Hard Disk	estern Digital Elemen Portable (eksterna	Baik	5
462	Keyboard (Peralatan Mainframe)	logitech /	Baik	25
463	Computer Compatible	COMPUTER / RAKITAN	Baik	1
464	Computer Compatible	HP VAVILION /	Baik	1
465	CPU (Peralatan Personal Komputer)	-	Baik	2
466	CPU (Peralatan Personal Komputer)	-	Baik	1
467	Monitor	-	Baik	1
468	Monitor	HP / COMPAQ LE 1902x MONITOR	Baik	1
469	Monitor	HP / COMPAQ LE 1902x MONITOR	Baik	1
470	Monitor	HP / COMPAQ LE 1902x MONITOR	Baik	1
471	Monitor	Lenovo /	Baik	1
472	Monitor	LG /	Baik	11
473	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	Baik	2
474	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	Baik	5
475	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	Baik	2
476	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	Baik	2
477	Printer (Peralatan Personal Komputer)	/ LBP 3250	Baik	3
478	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Brother / HL 1110	Baik	12
479	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Brother	Baik	3
480	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Brother	Baik	8
481	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Brother	Baik	4
482	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Brother	Baik	2
483	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CAnnon /	Baik	1
484	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Cannon / LBP	Baik	3
485	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Cannon / Printer	Baik	2
486	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Cannon ip1980 /	Baik	1
487	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / IP 1980	Baik	1
488	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / LBP 3250	Baik	3
489	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / Multi fungsi	Baik	1
490	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON / PIXMA MX 497	Baik	1
491	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / Printer	Baik	2
492	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon IP 100 / ABCL 13402	Baik	3
493	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon Pixma Pro	Baik	4
494	Printer (Peralatan Personal Komputer)	DCP-J125 / Printer	Baik	1
495	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson /	Baik	1
496	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson /	Baik	2
497	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / Dot	Baik	2
498	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / Dot Metrix	Baik	1
499	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / Inkjet	Baik	5
500	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / L 1455	Baik	1
501	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L120	Baik	7
502	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L1300	Baik	1
503	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / L220	Baik	1
504	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / L360	Baik	2
505	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / Printer	Baik	3
506	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / Printer	Baik	2
507	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / T121 ET	Baik	1
508	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson (printer autocut thermal) /	Baik	1
509	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L3110 /	Baik	8
510	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L360 /	Baik	1
511	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson LQ-310 /	Baik	4
512	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson Workforce Pro Network Colour	Baik	2
513	Printer (Peralatan Personal Komputer)	hp /	Baik	10
514	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP /	Baik	13
515	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP /	Baik	1
516	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP /	Baik	1
517	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP / A3 Laserjet	Baik	1
518	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP / LASERJET PRO 203D	Baik	2
519	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP / LASERJET PRO M1536 dnf MFP	Baik	1
520	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP / Laserjet Pro	Baik	4
521	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP / LBP 3250	Baik	2
522	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP / LP 3680	Baik	1

No.	NAMA/JENIS BARANG	MERK/TYPE	KONDISI	JUMLAH
1	2	3	4	5
523	Printer (Peralatan Personal Komputer)	LP 2770 HP /	Baik	1
524	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Canon /	Baik	1
525	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Fujitsu /	Baik	1
526	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Fujitsu SP-1125 /	Baik	2
527	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Primatech AS 6000	Baik	4
528	Peralatan Personal Komputer Lain-lain#	-	Baik	4
529	Peralatan Personal Komputer Lain-lain#	-	Baik	1
530	Peralatan Personal Komputer Lain-lain#	/ -	Baik	20
531	Peralatan Personal Komputer Lain-lain#	epaq Presario / Aplikasi Digital Signage	Baik	1
532	Peralatan Personal Komputer Lain-lain#	perangkat komputer / DDR II	Baik	1
533	Peralatan Personal Komputer Lain-lain#	perangkat komputer / DVD RW	Baik	1
534	Peralatan Personal Komputer Lain-lain#	perangkat komputer / harddisk 250 GB	Baik	1
535	Peralatan Personal Komputer Lain-lain#	perangkat komputer / LAN Card,Modem,Firew	Baik	1
536	Peralatan Personal Komputer Lain-lain#	perangkat komputer / LCD Monitor	Baik	1
537	Peralatan Personal Komputer Lain-lain#	perangkat komputer / OS Windows XP/Vi	Baik	1
538	Peralatan Personal Komputer Lain-lain#	perangkat komputer / processor core 2 du	Baik	1
539	Peralatan Personal Komputer Lain-lain#	perangkat komputer / Speaker standard	Baik	1
540	Peralatan Personal Komputer Lain-lain#	perangkat komputer / VGA Gforce	Baik	1
541	Peralatan Personal Komputer Lain-lain#	Rakitan /	Baik	1
542	Peralatan Personal Komputer Lain-lain#	Seagate / 1 TB	Baik	1
543	Server	-	Baik	2
544	Server	-	Baik	4
545	Server	-	Baik	1
546	Server	HP / ML 110	Baik	1
547	Server	HPML1550G9 /	Baik	1
548	Router	-	Baik	2
549	Router	D-LINK /	Baik	1
550	Router	Mikrotik /	Baik	1
551	Hub	-	Baik	1
552	Hub	D-Link /	Baik	1
553	Hub	HPE 1620 24 G /	Baik	1
554	Hub	Linksys / Switch	Baik	2
555	Hub	Support HDMI /	Baik	1
556	Hub	Trendnet /	Baik	2
557	Modem	-	Baik	1
558	Modem	Prolink /	Baik	5
559	Modem	VODAFONE /	Baik	1
560	Peralatan Jaringan Lain-lain#	-	Baik	1
561	Peralatan Jaringan Lain-lain#	AMP / Cat 5E	Baik	1
562	Peralatan Jaringan Lain-lain#	Aten /	Baik	1
563	Peralatan Jaringan Lain-lain#	Aten / 1 to 2	Baik	1
564	Peralatan Jaringan Lain-lain#	ATEN / Video	Baik	3
565	Peralatan Jaringan Lain-lain#	Aten HDMI to	Baik	1
566	Peralatan Jaringan Lain-lain#	cisco / SF 90 D 16	Baik	1
567	Peralatan Jaringan Lain-lain#	Cisco / SF9024A	Baik	1
568	Peralatan Jaringan Lain-lain#	Indoruck PDU 8	Baik	1
569	Peralatan Jaringan Lain-lain#	Indoruck PDU 8G /	Baik	1
570	Peralatan Jaringan Lain-lain#	Petite Series /	Baik	1
571	Peralatan Jaringan Lain-lain#	Server Pro ML	Baik	1
572	Peralatan Jaringan Lain-lain#	tape 160 GM /	Baik	3
573	Peralatan Jaringan Lain-lain#	Tape Backup Dat	Baik	1
574	Peralatan Jaringan Lain-lain#	Ubiquiti / PicoM2-HP	Baik	1
575	Peralatan Jaringan Lain-lain#	UTP Cat 6 /	Baik	1
576	Peralatan Olah Raga Sekolah	/ Meja Pimpong	Baik	2
<b>3</b>	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>			<b>0,00</b>
<b>N I H I L</b>				
<b>4</b>	<b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>			<b>0,00</b>
<b>N I H I L</b>				
<b>5</b>	<b>ASET TETAP LAINYA</b>			
1	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	15
2	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	25
3	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	1
4	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	1
5	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	1

No.	NAMA/JENIS BARANG	MERK/TYPE	KONDISI	JUMLAH
1	2	3	4	5
6	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	1
7	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	1
8	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	3
9	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	1
10	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	2
11	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	2
12	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	1
13	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	1
14	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	1
15	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	1
16	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	1
17	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	2
18	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	1
19	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	1
20	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	1
21	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	1
22	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	1
23	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	1
24	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	4
25	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	1
26	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	1
27	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	1
28	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	1
29	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	1
30	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	5
31	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	5
32	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	5
33	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	4
34	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	3
35	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	-	Baik	1
36	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	-	Baik	2
37	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	-	Baik	1
38	Berkala	-	Baik	3
39	Berkala	-	Baik	2
40	Berkala	-	Baik	1
41	Berkala	-	Baik	1
42	Berkala	-	Baik	2
43	Berkala	-	Baik	1
44	Berkala	-	Baik	1
45	Berkala	-	Baik	1
46	Berkala	-	Baik	2
47	Berkala	-	Baik	1
48	Berkala	-	Baik	2
49	Berkala	-	Baik	4
50	Berkala	-	Baik	4
51	Berkala	-	Baik	1
52	Berkala	-	Baik	1
53	Berkala	-	Baik	2
54	Berkala	-	Baik	1
55	Berkala	-	Baik	2
56	Berkala	-	Baik	1
57	Berkala	-	Baik	5
58	Berkala	-	Baik	1
59	Berkala	-	Baik	2
60	Berkala	-	Baik	1
61	Buku Bacaan Umum/Pelajaran	-	Baik	1
62	Buku Bacaan Umum/Pelajaran	-	Baik	1
63	Buku Bacaan Umum/Pelajaran	-	Baik	2
64	Buku Bacaan Umum/Pelajaran	-	Baik	1
65	Buku Bacaan Umum/Pelajaran	-	Baik	2
66	Buku Bacaan Umum/Pelajaran	-	Baik	1
67	Buku Bacaan Umum/Pelajaran	-	Baik	2
68	Buku Bacaan Umum/Pelajaran	-	Baik	5
69	Buku Bacaan Umum/Pelajaran	-	Baik	1
70	Buku Bacaan Umum/Pelajaran	-	Baik	5
71	Buku Bacaan Umum/Pelajaran	-	Baik	1

No.	NAMA/JENIS BARANG	MERK/TYPE	KONDISI	JUMLAH
1	2	3	4	5
72	Buku Bacaan Umum/Pelajaran	-	Baik	4
73	Buku Bacaan Umum/Pelajaran	-	Baik	4
74	Buku Bacaan Umum/Pelajaran	-	Baik	1
75	Buku Bacaan Umum/Pelajaran	-	Baik	1
76	Ekonomi	-	Baik	1
77	Ekonomi	-	Baik	4
78	Ekonomi	-	Baik	5
79	Hukum	-	Baik	5
80	Hukum	-	Baik	1
81	Hukum	-	Baik	1
82	Hukum	-	Baik	1
83	Hukum	-	Baik	1
84	Hukum	-	Baik	5
85	Hukum	-	Baik	1
86	Hukum	-	Baik	4
87	Hukum	-	Baik	1
88	Hukum	-	Baik	2
89	Hukum	-	Baik	5
90	Hukum	-	Baik	2
91	Hukum	-	Baik	3
92	Hukum	-	Baik	3
93	Hukum	-	Baik	1
94	Hukum	-	Baik	1
95	Hukum	-	Baik	5
96	Hukum	-	Baik	1
97	Pengetahuan Bahasa Inggris	-	Baik	1
98	Pengetahuan Bahasa Inggris	-	Baik	1
<b>6</b>	<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>			<b>0,00</b>
<b>N I H I L</b>				
<b>7</b>	<b>ASET TAK BERWUJUD</b>			
1	Software	-	-	1
2	Software	-	-	1
3	Software	-	-	1
4	Software	-	-	1
5	Software	-	-	1

























